

Analisis Kerjasama Peternakan Kambing Dengan Sistem Paruhan Di Desa Harimau Tandang Dalam Perspektif Fikih Muamalah

Desi Putri Riskiah¹, Ahmad Hanif²

^{1,2}Department of Islamic Economic Law, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI

Abstract

This research aims to determine the suitability of Muamalah Fiqh for Goat Farming cooperation: in accordance with the muamalah fiqh perspective, fulfilling the pillars and conditions and avoiding transactions that are prohibited by sharia. The descriptive qualitative research method uses field methods. Data collection techniques include observation and interviews. From this research it can be concluded that the contract used in part-time cooperation is the Mudharabah contract. This cooperation "paroon" in Harimau Tandang Village has fulfilled the Mudharabah pillars, but it has not fulfilled the requirements for each Mudharabah pillar.

Keywords: *Fiqh Muamaah; Goat farming; Mudharabah; Paroon*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Fikih Muamalah terhadap kerjasama Peternakan Kambing: sesuai dengan perspektif fikih muamalah, memenuhi rukun dan syarat dan terhindar dari transaksi yang dilarang Syariah. Metode penelitian kualitatif deskriptif menggunakan metode lapangan. Teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Dari penelitian ini dapat disimpulkan akad yang digunakan dalam kerjasama paruhan adalah akad Mudharabah. Kerjasama paruhan di Desa Harimau Tandang Sudah Memenuhi Rukun Mudharabah, hanya saja belum memenuhi Syarat di setiap rukun Mudharabah.

Kata Kunci: *Fikih muamalah; Mudharabah; Peternakan Kambing; Paruhan*

Article History:

Received: March/23/2023; Revised: May/02/2024; Accepted: May/03/2024

Corresponding Author: putririskiahfikriyusuf@gmail.com

Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/658/pdf>

PENDAHULUAN

Mudharabah telah dikenal sejak zaman dahulu, bahkan sebelum datangnya agama Islam. Seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad yang melakukan kerjasama *Mudharabah* dengan Khadijah. Dengan melihat hal tersebut jika ditinjau dari segi hukum Islam praktik *mudharabah* ini diperbolehkan menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma' (Widayanti, 2021). Meskipun dipraktikkan sejak dahulu kala oleh masyarakat Islam di Indonesia, bukan berarti bentuk kerjasama ini sudah terlepas dari perdebatan fikih. Seperti permasalahan pada praktik nggaduh kambing di Desa Blumbang Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, yang mana dalam praktik itu tidak ada penyebutan tentang modal awal pembelian kambing dan persentase bagi hasil pada awal akad, maka dalam akad tersebut akan terdapat unsur *gharar* atau ketidakpastian pada saat pembagian hasil, sehingga mengakibatkan akad tersebut menjadi cacat. Salah satu syarat fasad atau tidak benar dalam *Mudharabah* yaitu syarat yang berakibat tidak jelasnya pembagian hasil (Fatimah, 2020).

Berdasarkan pertimbangan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang kerjasama di bidang peternakan, dengan memfokuskan riset dan penelitian di Desa Harimau Tandang Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Sekretaris Desa Harimau Tandang, penduduk di Desa tersebut berjumlah 1.103 jiwa. Profesi utama masyarakat di Desa Harimau Tandang adalah sebagai petani dan peternak. Kebiasaan masyarakat Desa Harimau Tandang kerjasama bagi hasil di bidang peternakan disebut dengan "Paruhan". Kesepakatan "Paruhan" di bidang peternakan dijalankan dengan penyerahan hewan ternak oleh pemilik modal kepada pihak pengelola yang didasarkan sikap percaya. Apabila hewan tersebut berkembang biak atau kemudian dijual, hasilnya akan dibagi oleh dua belah pihak. Adanya sistem paruhan ini dikarenakan tidak semua orang mempunyai modal dan tidak semua orang mempunyai waktu atau keahlian dalam bidang peternakan. Terkadang ada orang yang mempunyai modal tetapi dia tidak mempunyai lahan kosong untuk kandang kambing, begitupun sebaliknya, ada yang mempunyai lahan untuk kandang tetapi tidak mempunyai modal.

Berdasarkan observasi awal kebanyakan akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Harimau Tandang mengandung unsur-unsur yang dilarang syariah dan Fikih Muamalah, seperti unsur *gharar*, *riba* dan *jahalalah*. Seperti si pengelola meminta upah lebih banyak dari hasil penjualan kambing secara paksa kepada pemilik modal (kambing). Sering juga terjadi dimana pengelola tiba-tiba menjual hewan ternak tanpa sepengetahuan si pemodal dan tidak membagi hasil jual kambing sesuai dengan perjanjian di awal dan tidak adanya penyebutan nominal modal pembelian hewan pada awal akad terjadi yang menyebabkan ketidakjelasan atau *gharar* pada tahap pembagian hasil (Saryuna, 2023). Oleh karenanya, bentuk kerjasama di Desa Harimau Tandang masih mengandung hal-hal yang dilarang syariah dan Fikih Muamalah, dengan demikian ada amanah ilmiah bagi saya sebagai peneliti untuk

105| Riskiah, D.P., Dkk: Analisis Kerjasama Peternakan Kambing Dengan Sistem Paruhan Di Desa Harimau Tandang Dalam Perspektif Fikih Muamalah

menggali lebih dalam sehingga mendapatkan potret atau gambaran yang sebenarnya untuk kemudian dianalisis menggunakan sudut pandang Fikih Muamalah, dan penelitian ini diberi judul “Analisis Kerjasama Peternakan Kambing dengan Sistem Paruhan di Desa Harimau Tandang dalam Perspektif Fikih Muamalah”.

KAJIAN LITERATUR

Syirkah

Syirkah secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhhtilat*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya (Hidayat, 2020). Sedangkan secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Islam Syariah Pasal 20 ayat (3), *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011).

Rukun-rukun Syirkah

Rukun syirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun syirkah. Menurut Sayyid Sabiq, rukun *syirkah* ‘*uqud* adalah *ijab* dan *qabul*. Salah satu pihak berkata “aku bersekutu/berkongsi denganmu dalam urusan ini atau itu”, dan yang lain berkata “aku terima”. Sama halnya seperti pendapat Sayyid Sabiq, menurut Ulama Hanafiyah rukun *syirkah* hanya dua yaitu *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan penerimaan perserikatan). Jika ada yang menambahkan selain *ijab* dan *qabul* ke dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad itu bukan termasuk rukun tapi syarat (Ningsih, 2021). Adapun menurut Abdurrahman al-Jazari rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, *sighat* dan objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada tiga, yaitu :

1. *Shighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing atau dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
2. Dua orang yang melakukan transaksi akad *syirkah* (*‘aqidain*). *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-‘aqad*, yaitu balig, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta).
3. Objek akad, yaitu modal pokok. Hal ini bisa berupa harta atau pekerjaan. Adapun objek akad tidak hanya terbatas pada harta atau pekerjaan, namun dapat pula berupa bidang usaha yang dijalankan (Al-juzairi, 2015).

Syirkah ‘Uqud

Syirkah ‘*uqud* adalah syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau

lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan (Al-juzairi, 2015). Ulama fiqh berbeda pendapat tentang bentuk bentuk *syirkah 'uqud* ini: Menurut Hanabilah, *syirkah 'uqud* itu ada lima macam: 1) *Syirkah 'inān*; 2) *Syirkah Mufawwadah*; 3) *Syirkah mudharabah* *Syirkah wujūh*; 5) *Syirkah abdan*. Sedangkan, Menurut Hanafiah, *syirkah 'uqud* itu ada enam macam: 1) *Syirkah amwal* (a. *Mufawwadah*, b. *'Inān*); 2) *Syirkah a'mal* (a. *Mufawwadah*, b. *'Inān*); 3) *Syirkah wūjuh* (a. *Mufawwadah*, b. *'Inān*); Sedangkan Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, *syirkah* itu ada empat macam: 1) *Syirkah abdan*; 2) *Mufawwadah*; 3) *Syirkah wujūh*; 4) *Syirkah 'inān*.

1. ***Syirkah 'Inān*** adalah kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam *syirkah 'inān*, dana yang diberikan, kerja yang dilakukan dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama. Dapat dipahami bahwa *syirkah 'inān* yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai persentase yang telah disepakati. Jika mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari persentase modal. Para ulama mazhab sepakat tentang sahnya *syirkah 'inān* akan tetapi perbedaan di antara mereka hanya pada bentuk permodalan yang diberikan untuk kerja sama tersebut harus jelas pembagiannya serta tanggung jawab atas kerugian bila harus terjadi, dan bagaimana kerugian dibagi sekiranya hal tersebut terjadi. Dalam *syirkah 'inān* ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan dalam *syirkah 'inān*, antara lain: pertama, akad *syirkah* tidak mengharuskan modal antara para pihak sama dan demikian juga dengan keuntungan dapat saja berbeda sesuai dengan kesepakatan para pihak. Kedua, *syirkah* ini tidak mengenal istilah salah satu pihak menjadi penjamin bagi pihak lain, dalam *syirkah* ini hanya dikenal istilah wakalah di mana salah satu menjadi wakil kepada pihak yang lain. Ketiga, jika seseorang berutang maka utang itu harus dibayarnya sendiri bukan ditanggung oleh pihak lain karena dalam akad modal hanya dikenal istilah *wakil* bukan *kafil* (Ghazaly et al., 2010).
2. ***Syirkah Mufawwadah***. *Syirkah mufawwadah* adalah kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak yang terlibat harus menyertakan modal yang sama, mereka juga harus ikut mengelola modal dengan volume dan intensitas kerja yang sama, risiko ditanggung bersama dan pembagian modal juga harus sama (Ghazaly et al., 2010). Menurut Sayyid Sabaq ketentuan syarat-syarat dalam *syirkah mufawwadah* yaitu:
 - a. Jumlah modal sama. Apabila salah satu anggota kongsi memiliki

107| Riskiah, D.P., Dkk: Analisis Kerjasama Peternakan Kambing Dengan Sistem Paruhan Di Desa Harimau Tandang Dalam Perspektif Fikih Muamalah

lebih banyak modal, maka tidak sah sebagai syirkah mufawadah

- b. Memiliki kesamaan dalam bertindak, tidak sah syirkah mufawadah antara anak kecil dengan orang yang sudah balig.
 - c. Memiliki kesamaan dalam agama, syirkah mufawadah tidak boleh pada muslim dengan non-muslim.
 - d. Masing-masing menjadi penjamin atas lainnya dalam jual beli. Seperti bila mereka menjadi wakil. Maka tidak dibolehkan salah satu pihak memiliki wewenang lebih dari pada yang lainnya (Sayyid Sabiq, 2008).
3. **Syirkah Wujūh.** *Syirkah wujūh* pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari orang lain tanpa menggunakan modal, dengan berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungannya untuk mereka. Menurut Sayyid Sabiq, *syirkah wujūh* merupakan *syirkah* tanggung jawab tanpa modal (Sayyid Sabiq, 2008). Menurut Mardani *syirkah wujūh* yaitu kerja sama di antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi di antara sesama mereka (Mardani, 2016). *Syirkah* ini dinamakan *syirkah wujūh* karena barang dagangan biasanya hanya dijual dengan cara berutang kepada orang yang terhormat dan memiliki nama baik. Tidak hanya dalam bentuk kepercayaan akan tetapi *syirkah wujūh* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang sama-sama memiliki keahlian dalam bisnis tanpa modal atau uang Menurut Nasron Haroen *syirkah wujūh* adalah *syirkah* yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama (Ghazaly et al., 2010). Berdasarkan definisi *syirkah wujūh* di atas dapat dipahami bahwa *syirkah wujūh* adalah suatu syirkah atau kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa menggunakan modal. Mereka berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan pedagang terhadap mereka. Dengan demikian transaksi yang dilakukan adalah dengan cara berhutang dengan perjanjian tanpa pekerjaan dan tanpa harta (Ningsih, 2021). Menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah, *syirkah wujūh* ini boleh karena ia adalah *syirkah 'uqud* yang mengandung pemberian hak kuasa (*wakalah*) masing-masing pihak kepada mitranya untuk membeli barang, dengan syarat orang yang hendak membeli barang sah untuk melakukan itu, maka begitu juga *syirkah* yang mencakupnya. Ditambah lagi, masyarakat telah melaksanakan *syirkah* ini sejak zaman dahulu tanpa ada penolakan dari siapa pun. Kesimpulannya, kesepakatan yang dilakukan keduanya dapat dianggap sebagai sebuah pekerjaan, sehingga bisa dijadikan sebagai modal *syirkah*

- (Wahbah Az-zuhaili, 2011). Sedangkan para ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hahiriyah, dan Imamiyah, serta Laits, Abu Sulaiman dan Abu Tsaur berpendapat bahwa syirkah semacam ini adalah syirkah tidak sah. Hal itu karena *syirkah* dikaitkan dengan harta atau pekerjaan sementara keduanya tidak ada dalam *syirkah*. Dan *syirkah* ini mengandung penipuan (*gharar*), karena masing-masing pihak memberikan kepada mitranya keuntungan yang tidak bisa ditentukan dengan keterampilan, atau pekerjaan tertentu. Dengan begitu, keuntungan yang didapat bukanlah hasil dari modal atas pekerjaan sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Syarat yang harus diperhatikan dalam *syirkah wujūh* ialah; pertama, akadnya adalah akad timbal balik dimana pihak yang berkerja menjadi penjamin dan wakil bersamaan. Bila salah satu pihak berkerja dan rugi berarti pihak lain juga ikut bertanggung jawab. Kedua, menetapkan keuntungan yang akan diperoleh, pembagian keuntungan tersebut dapat dibagi secara tidak sama mengikut kesepakatan atau dikarenakan pekerjaan tersebut berlainan dalam tingkatannya, baik keahlian atau hal lainnya (Khaerudin, 2019).
4. ***Syirkah Abdan***. *Syirkah abdan* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan, di mana pekerjaan ini tidak membutuhkan modal uang, akan tetapi hanya membutuhkan keterampilan tertentu atau tenaga (Ghazaly et al., 2010). *Syirkah abdan* atau disebut juga *syirkah a'mal* adalah suatu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama, dan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama. Masing-masing pihak dalam *syirkah abdan* dapat membuat kesepakatan atau perjanjian di antara mereka untuk membagi pekerjaan yang menjadi objek perkongsian. Pembagian pekerjaan ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan pihak yang ikut serta dalam perkongsian. Semua jenis pekerjaan dan konsekuensinya dalam *syirkah abdan* harus diketahui oleh pihak yang berkongsi. Pembagian tugas atau pekerjaan di antara anggota tidak harus sama, akan tetapi disesuaikan dengan keahlian. Oleh karena itu, upah atau pembagian keuntungan dalam *syirkah abdan* tidak harus sama maka dapat pula disesuaikan dengan proporsi kerja yang dilakukan. Risiko dalam *syirkah abdan* pada dasarnya ditanggung bersama para pihak yang berkongsi. Namun, apabila terjadi kerusakan atau rendahnya kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kelalaian salah satu pihak anggota, maka anggota tersebut yang bertanggung jawab. Menurut maḏhab Maliki, Hanafi dan Hanbali *syirkah abdan* hukumnya boleh karena mencari keuntungan dengan modal kerja bersama merupakan sesuatu yang diperintahkan dan hal tersebut merupakan tujuan dari suatu usaha. Dalam hal ini, mereka mengajukan suatu syarat yaitu pekerjaan yang dilakukan adalah masih sejenis. Sedangkan bagi maḏhab Syafi'i dan Zufar bin Huzail salah seorang

109| Riskiah, D.P., Dkk: Analisis Kerjasama Peternakan Kambing Dengan Sistem Paruhan Di Desa Harimau Tandang Dalam Perspektif Fikih Muamalah

tokoh/ulama mazhab Hanafi, menolak keabsahan syirkah ini karena objeknya tidak jelas karena menurut mereka objek suatu akad adalah harta bukan kerja karena itu bagi mereka akad ini tidak sah atau tidak boleh (Ningsih, 2021).

5. **Mudharabah.** *Mudharabah* adalah akad ataupun sesuatu jenis perkongsian dimana pihak awal (*Shahibul maal*) menyediakan anggaran serta pihak kedua (*Mudharib*) bertanggung jawab atas pengurusan usaha. Profit hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang sudah ditetapkan bersama sejak awal (Yani, 2021). *Mudharabah* berasal dari kata '*dharb*' berarti memukul, maksudnya "proses seseorang memukul kakinya untuk menjalankan usaha". *Mudharabah* juga dikenal dengan salah satu jenis kerjasama dalam Islam yang berlandaskan tolong menolong (Hidayat, 2020). Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As-sunnah, *Mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak, yang mana salah satunya mengeluarkan sejumlah uang untuk dijadikan modal dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan di awal (Arifin, 2009). Sedangkan definisi *Mudharabah* menurut fatwa DSN No. 07/MUI/IV/2000 adalah: "Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

METODE PENELITIAN

Riset ini tercantum riset lapangan (field research). Riset lapangan ialah sesuatu riset yang dicoba di lapangan ataupun di posisi buat menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi itu, yang dicoba pula buat kategorisasi informasi objektif. Riset lapangan pada riset ini berjenis deskriptif dengan sifat riset kualitatif (Nurdin & Hartati, 2019). Di dalam Riset ini, periset melaksanakan riset lapangan untuk mengetahui tentang praktik untuk hasil pada sistem gaduh kambing di Dusun Harimau Tandang Sumatera Selatan.

Dalam riset ini cuma berbentuk gambaran serta keterangan-keterangan hal kerjasama peternakan kambing dengan sistem paruhan di Desa Harimau Tandang dalam perspektif Fikih Muamalah. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini hanya ada 2:

- 1) Pengamatan: Pengamatan yaitu metode pengumpulan informasi memakai observasi kepada objek riset yang bisa dilaksanakan dengan cara langsung ataupun tidak langsung. (Arifin, 2021). Dalam riset ini, peneliti melaksanakan observasi langsung dalam kerjasama peternakan kambing oleh masyarakat Desa Harimau Tandang
- 2) Wawancara Wawancara yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara peneliti dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian (Warsito, 2018). Dalam

penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat yang melakukan kegiatan kerjasama dengan sistem paruhan, baik kepada pemilik kambing mau pun pengelola kambing.

Setelah melakukan pengumpulan data, maka data yang didapatkan selanjutnya akan dianalisis. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif (Suryana, 2012). Teknik analisis data yang diterapkan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara di Desa Harimau Tandang Kabupaten Ogan Ilir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Paruhan di Desa Harimau

Desa Harimau Tandang adalah salah satu desa pedalaman di Provinsi Sumatera Selatan, yang mana mayoritas masyarakat di Desa Harimau Tandang berprofesi sebagai petani dan peternak. Masyarakat di Desa Harimau Tandang menjalankan usaha ternak dengan Sistem Paruhan. Paruhan merupakan kegiatan kerjasama memelihara kambing orang lain. Kesepakatan dalam kerjasama paruhan tersebut adalah imbalan yang berupa bagi hasil, baik berupa uang hasil penjualan kambing atau berupa peranakan dari kambing tersebut. Latar belakang kerjasama tersebut terjadi karena adanya keterbatasan kemampuan, keterbatasan tempat, keterbatasan tenaga dan keterbatasan waktu. Kerjasama dengan sistem paruhan ini, para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pemilik kambing berhak mendapatkan kembali modal awal yang ia gunakan untuk membeli kambing tersebut sebagai objek kerjasama dan pemilik kambing memiliki kewajiban yakni memberikan bagi hasil kepada pengelola kambing. Pengelola kambing berhak mendapatkan bagi hasil dari kerjasama tersebut dan pengelola kambing juga memiliki kewajiban untuk menjaga, merawat dan memelihara kambing tersebut sebaik mungkin dan juga mengembalikan modal kepada pemilik kambing.

Sistem paruhan merupakan salah bentuk kerjasama yang telah lama dilakukan oleh Masyarakat di Desa Harimau Tandang ini. Kerjasama ini sebagai bentuk tolong menolong dan untuk mempererat silaturahmi. Masyarakat di Desa Harimau Tandang melakukan kerjasama ini dengan akad lisan saja tanpa dilanjutkan dengan penyebutan modal awal dan tanpa dilanjutkan dengan penjelasan tentang ketentuan bagi hasil maupun yang lainnya. Hal ini dilakukan masyarakat secara turun temurun dan telah menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini dapat menimbulkan ketidakjelasan (gharar) pada pembagian hasil. Pada umumnya, modal dalam kerjasama sistem paruhan di Desa ini tidak sepenuhnya dari pemilik kambing. Hal ini dikarenakan adanya modal lain yang dikeluarkan pengelola kambing seperti modal untuk pembuatan kandang, dan jika di pertengahan proses pemeliharaan kambing mengalami sakit, maka pengelola juga mengeluarkan biaya berobat kambing.

111 | Riskiah, D.P., Dkk: *Analisis Kerjasama Peternakan Kambing Dengan Sistem Paruhan Di Desa Harimau Tandang Dalam Perspektif Fikih Muamalah*

Di Desa Harimau Tandang sering terjadi kasus pengelola kambing tiba-tiba dijual tanpa sepengetahuan pemilik kambing atau kasus pengelola kambing melakukan penipuan dengan mengatakan kepada pemilik kambing bahwa kambing yang di peliharanya telah mati atau dicuri, padahal kambing tersebut dijual secara diam-diam oleh pengelola kambing. Selain itu, sering juga terjadi kasus pemilik kambing tiba-tiba mengambil kambing secara paksa dengan alasan pengelola tidak pandai dalam melakukan pemeliharaan karena kambing tersebut tidak berkembang biak dengan cepat. Dengan melihat hal ini, terjadi isu - isu Fikih dalam kerjasama sistem paruhan di Desa Harimau Tandang Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

Mekanisme Praktik Kerjasama Peternakan Kambing di Desa Harimau Tandang

Konsep Paruhan di Desa Harimau adalah kerjasama yang dilakukan antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal dengan catatan tidak disebabkan oleh kelalaian dan jangka waktu kerjasama tidak ditentukan diawal akad. Kerjasama paruhan ini dilakukan berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat Desa Harimau Tandang yang mana tidak ada perjanjian secara tertulis yang dilakukan di antara kedua belah pihak namun hanya ada kepercayaan dan penyebutan aturan-aturan yang harus dilakukan penggaduh. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada penggaduh Muhammad Inson yang mengatakan: "*Tidak ada perjanjian secara tertulis, jika pemilik kambing ingin bekerjasama biasanya pemilik modal menelpon penggaduh terlebih dahulu, setelah disetujui penggaduh, pemilik modal langsung datang membawa kambing dan memasukkan kambing ke dalam kandang, hanya saja ada perjanjian secara lisan, seperti penyebutan siapa yang harus menanggung kerugian jika hewan ternak mati, hewan ternak hilang*" (Inson, 2023).

Hal yang sama juga dikatakan oleh narasumber Alam tentang tidak adanya perjanjian secara tertulis, kerjasama ini atas dasar saling percaya dan saling membantu, dan faktor utama terjadinya kerjasama paruhan ini dikarenakan pemilik modal tidak memiliki lahan untuk kandang kambing karna tinggal di kota.

"Kerjasama ini tidak memiliki perjanjian secara tertulis di awal, kerjasama ini dilakukan atas dasar saling percaya dan saling membantu, sebab pemilik modal tidak memiliki lahan untuk kandang kambing karna tinggal di kota yang kondisi perumahan warga yang padat. Awal paruhan ini terjadi saat pemilik modal ingin bekerjasama dengan penggaduh dengan harapan dan tujuan kambing dapat berkembang biak, dan mendapatkan keuntungan" (Alam, 2023).

Orang yang berakad dalam kerjasama paruhan di Desa Harimau Tandang ini biasanya sudah saling mengenal dan penggaduh sudah dikenal sebagai orang yang sudah lama bekerja jadi peternak kambing atau sudah dikenal mempunyai kemampuan merawat kambing dan dapat dipercayai. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Mukhlis:

"Saya memilih kerjasama paruhan ini di tahun 2022, karna saya tidak mempunyai

lahan yang luas karna saya tinggal di Kota Batam, alasan saya tertarik dengan paruhan di Desa Harimau tandang, karena ibu saya berasal dari Desa tersebut dan saya masih ada hubungan keluarga dengan penggaduh, dan paruhan ini tidak pernah dilaksanakan oleh anak muda, mayoritas penggadug di kampung ini dari kalangan orang tua, yang sudah berumur 50 tahunan, yang dia sudah tidak kuat lagi untuk bekerja yang lebih berat. Menurut penggaduh merawat kambing bukanlah pekerjaan yang berat”.

Dari penjelasan Narasumber Mukhlis kita dapat mengetahui bahwa dua orang yang berakad dalam kerjasama paruhan ini sudah baligh, akan tetapi masyarakat di Desa Harimau Tandang melaksanakan kerjasama ini berdasarkan yang mereka ketahui dari orang terdahulu. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Narasumber Muhammad Inson:

“Kami tidak melaksanakan kerjasama ini berdasarkan Fikih atau Syariah , sebab kami tidak pernah belajar tentang hal itu, namun kami mengetahui betul secara turun temurun dari orang terdahulu kami, penggaduh memiliki hak yang penuh untuk mengatur segala upaya dalam proses kembang biaknya hewan dan pemilik modal tidak boleh membatasi hal itu”.

Secara umum paruhan di Desa Harimau Tandang, modal awalnya sepenuhnya berasal dari pemilik modal dan kebiasaan masyarakat di sana modal awal kerjasama paruhan dalam bentuk kambing bukan dalam bentuk uang. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Penggaduh Sopi’ah:

“Modal awalnya selalu dalam bentuk kambing , satu kambing betina dan satu kambing jantan yang sudah dewasa, sebab saya selalu menolak jika modal awalnya berupa anak kambing, karena anak kambing terlalu rentan sakit dan mati”.

Selain itu hasil wawancara dengan pemilik modal Mukhlis juga menyebutkan hal yang sama tentang modal awal dan keperluan untuk pembuatan kandang kambing.

“Modal awal semua dari saya, pembuatan kandang tidak membutuhkan dana yang banyak, mungkin hanya butuh paku, sebab kayu disana banyak dan itu bebas digunakan oleh masyarakat setempat”.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan narasumber Muhammad Inson tentang pembagian hasil:

“Jika kambing melahirkan, bagi hasilnya tidak menentu, terkadang bagi kambing terkadang dalam bentuk uang hasil jual kambing yang di lahirkan, jika bagi hasilnya dalam bentuk kambing, penyerahan bagi hasilnya Ketika kambing sudah besar. Pemodal hanya mengambil separuh hasil jual kambing, tanpa menghitung modal awal, sebab modal awal tetap menjadi hak milik pemodal, berbeda dengan paruhan sapi, biasanya kalau bagi hasil penjualan sapi, modal awal dihitung dan dikembalikan ke pemilik modal, sisa nya baru di bagi dua antara penggaduh dan pemilik modal. Kalau mau jual kambing, hasilnya dibagi dua, terkadang juga pemilik modal yang membeli kambing tersebut, berapa mau dijual nanti dibeli, misal harga kambing 3 juta rupiah, maka pemilik kambing membayar ke penggaduh 1,5 jt rupiah saja. Berbeda cara bagi hasil kambing dan sapi di kampung ini”.

Pembagian hasil yang menjadi kebiasaan di Desa Harimau Tandang

113| Riskiah, D.P., Dkk: Analisis Kerjasama Peternakan Kambing Dengan Sistem Paruhan Di Desa Harimau Tandang Dalam Perspektif Fikih Muamalah adalah 50%:50% dari keuntungan dan modal awal tidak dihitung. Narasumber Riva'i juga mengemukakan hal yang sama.

"Terkait bagi hasil saya sudah sepakat pembagiannya 50 : 50 dari hasil jual kambing dengan catatan jika kerjasama ini berakhir maka modal awal akan saya ambil Kembali. Pembagian 50 : 50 ini mengikuti kebiasaan masyarakat di sana, saya menyetujuinya agar memudahkan si penggaduh".

Berdasarkan informasi dari narasumber Muhammad Inson dan narasumber Riva'i terkait pembagian hasil yang menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Harimau Tandang ialah 50% : 50% dari keuntungan tanpa menghitung modal awal, sebab modal awal akan tetap menjadi milik pemilik modal dan akan diambil kembali oleh pemilik modal saat kerjasama yang dijalani berakhir. Ketika kambing sakit biaya pengobatan ditanggung oleh pemilik modal, namun narasumber Muhammad Inson mengatakan bahwa di Desa Harimau Tandang tidak ada dokter hewan, jika kambing sakit, dibiarkan saja.

"Kalau kambing sakit tidak diobati sebab tidak ada dokter hewan disana, kalau mati ya tidak masalah asalkan kita sudah mengkomunikasikannya dengan pemilik modal".

Narasumber Muhammad Inson juga mengatakan jika hewan ternak mati karna sakit penggaduh tidak wajib mengganti kambing yang mati. kalau mati karna sakit penggaduh tidak wajib mengganti kambing.

"Kalau kambing mati karna sakit penggaduh tidak wajib mengganti kambing. Jika kambing mati, penggaduh tidak mendapatkan upah dan tidak juga mengganti rugi, itu sudah menjadi kebiasaan orang di kampung ini, tidak ada dijelaskan di akad awal, jika hilang kambing maka penggaduh wajib mengganti, sebab kehilangan kambing bisa jadi akal-akalan penggaduh untuk menipu pemilik modal. Jika kambing mati karna kepanasan terjemur di bawah sinar matahari berarti salah penggaduh dan wajib mengganti, kalau mati karna digigit anjing liar tidak ada yang harus ganti rugi, kecuali digigit anjing peliharaan, maka pemilik anjing harus mengganti. Ini sudah menjadi adat dan kebiasaan di kampung sini"

Narasumber Sopi'ah juga memaparkan jika kerugian disebabkan oleh kelalaian penggaduh, maka ia harus menanggung kerugian.

"Kambing yang saya pelihara pernah mati karna di gigit anjing liar dibagian kaki yang mengakibatkan kambing sulit berjalan, hari pertama setelah kejadian kambing hanya lesu dan tak mau makan, hari kedua kambing sudah ditemukan mati dan penggaduh meminta ganti rugi dengan alasan kejadian ini terjadi karna kelalaian saya".

Menurut narasumber Riva'i sebagai pemilik kambing dari narasumber Sopi'ah mengatakan:

“Jika kambing mati karena sakit penggaduh tidak harus mengganti dengan catatan jika kambing tersebut sudah diberi obat, namun jika kambing mati namun belum sempat dikasih obat berarti itu kesalahan dan kelalaian penggaduh, maka ia harus mengganti”

Masyarakat di Desa Harimau Tandang mengakhiri kerjasama Paruhan jika kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama, setelah sepakat kambing yang dijadikan modal awal akan dikembalikan kepada pemilik modal dan jika masih ada kambing hasil kembang biak, maka kambing tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada awal akad. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Narasumber Muhammad Inson dan Riva’i:

“Modal awal akan tetap menjadi milik pemilik modal dan akan diambil kembali oleh pemilik modal saat kerjasama yang dijalani berakhir, berakhirnya kerjasama ini jika pemilik kambing atau penggaduh ingin mengakhiri kerjasama dengan berbagai alasan, salah satunya jika penggaduh sakit dan sudah tidak mampu untuk mengelola kambing dan pemilik kambing menyetujui berakhirnya kerjasama, intinya berakhirnya kerjasama ini selalu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak”.

Dilihat dari pemaparan Narasumber Muhammad Inson dan Riva’i, kita dapat menyimpulkan bahwa berakhirnya kerjasama Paruhan di Desa Harimau Tandang jika para pihak yang berakad sepakat mengakhiri kerjasama tersebut.

Analisis Terhadap Model Kerjasama Paruhan di Bidang Peternakan Kambing di Desa Harimau Tandang dalam Perspektif Fikih Muamalah

Analisis Berdasarkan Rukun dan Syarat Mudharabah

Paruhan ini bisa dikatakan sesuai syariah apabila telah memenuhi Rukun dan Syarat *Mudharabah*. Para Ulama berbeda pendapat tentang rukun *Mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *Mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*, yakni lafad yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan *Mudharabah*, *muqaridhah*, muamalah, atau kata-kata yang searti dengannya (Fahrurrozi, 2020). Menurut Mazhab Syafi’iyah memecahnya menjadi lima, yaitu *aqidani*, *ma’qud alaih*, *amal*, *nisbah* dan *sighat*. Sedangkan rukun dalam *Mudharabah* berdasarkan Jumhur Ulama ada tiga yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma’qud alaih*), dan *sighat* (*ijab* dan *qabul*) (Arifin, 2021). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Rukun *Mudharabah* ada tiga, yaitu pemilik modal, pelaku usaha, akad (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Dari perbedaan pendapat di atas, peneliti menganalisis berdasarkan pendapat Jumhur Ulama, sebagai berikut :

Sighat akad

Kerjasama paruhan ini dilakukan berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat Desa Harimau Tandang yang mana tidak ada perjanjian secara tertulis yang dilakukan di antara kedua belah pihak namun hanya ada

kepercayaan dan penyebutan aturan-aturan yang harus dilakukan penggaduh. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada penggaduh Muhammad Inson yang mengatakan:

"Tidak ada perjanjian secara tertulis, jika pemilik kambing ingin bekerjasama biasanya pemilik modal menelpon penggaduh terlebih dahulu, setelah disetujui penggaduh, pemilik modal langsung datang membawa kambing dan memasukkan kambing ke dalam kandang, hanya saja ada perjanjian secara lisan, seperti penyebutan siapa yang harus menanggung kerugian jika hewan ternak mati, hewan ternak hilang" (Inson, 2023).

Hal yang sama juga dikatakan oleh narasumber Alam tentang tidak adanya perjanjian secara tertulis, kerjasama ini atas dasar saling percaya dan saling membantu, dan faktor utama terjadinya kerjasama paruhan ini dikarenakan pemilik modal tidak memiliki lahan untuk kandang kambing karna tinggal di kota.

"Kerjasama ini tidak memiliki perjanjian secara tertulis di awal, kerjasama ini dilakukan atas dasar saling percaya dan saling membantu, sebab pemilik modal tidak memiliki lahan untuk kandang kambing karna tinggal di kota yang kondisi perumahan warga yang padat. Awal paruhan ini terjadi saat pemilik modal ingin bekerjasama dengan harapan dan tujuan kambing dapat berkembang biak.

Menurut pandangan Fikih, *sighat* adalah ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertransaksi, menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Sighat* terdiri dari *ijab* (ungkapan penawaran untuk melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan penerimaan perserikatan) yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah* baik berupa perbuatan maupun ucapan. Istilah *ijab qabul* sering disebut dengan serah terima. Syarat yang berkaitan dengan *sighat* akad yaitu proses *syirkah* harus diketahui oleh pihak-pihak yang beraka, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan. Menurut Mahadir :

"Dalam kerjasama paruhan, kedua belah pihak sudah melakukan serah terima dengan ucapan saja, dan sudah menjelaskan terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, saran kedepannya untuk masyarakat yang melakukan kerjasama paruhan ini dapat melakukan perjanjian secara tertulis juga, yang jika di masa yang akan datang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai pada perjanjian awal, surat perjanjian dapat menjadi pengingat bagi kedua belah pihak" (Mahadir, 2024).

Kesimpulan peneliti, *sighat* yang di lakukan masyarakat di Desa Harimau Tandang sudah ada ucapan *ijab* dan *qabul*, namun masih ada ketidakterbukaan pada awal akad, seperti tidak menyebutkan aturan-aturan dalam kerjasama secara detail terkait kondisi seperti apa pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian, dan kondisi lainnya.

Objek akad

Objek *syirkah* yaitu modal pokok yang biasanya berupa barang ataupun uang. Secara umum paruhan di Desa Harimau Tandang, modal awalnya sepenuhnya berasal dari pemilik modal dan kebiasaan masyarakat di sana

modal awal kerjasama paruhan dalam bentuk kambing bukan dalam bentuk uang. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Penggaduh Sopi'ah:

"modal awalnya selalu dalam bentuk kambing , satu kambing betina dan satu kambing jantan yang sudah dewasa, sebab saya selalu menolak jika modal awalnya berupa anak kambing, karena anak kambing terlalu rentan sakit dan mati". Narasumber menyebutkan modal awal dalam praktik paruhan di Desa Harimau Tandang selalu dalam bentuk kambing bukan uang tunai dan hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Menurut Fikih, Modal yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila modal berbentuk barang maka *Mudharabah* tersebut batal (Sayyid Sabiq, 2008). Alasan Jumhur Ulama ialah bilamana modal *mudharabah* berupa barang maka bakal ada unsur penipuan, karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika pembagian hasil, dan ini akan menjadi perdebatan diantara kedua belah pihak. tetapi, bila nanti barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal *mudharabah*, berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad hukumnya dibolehkan. Sementara berdasarkan pendapat madzhab Syafi'i urusan tersebut tetap dibolehkan (Rusby, 2015). Menurut pandangan Ahli Fikih:

"Memang modal awal itu lebih aman berupa uang, Solusi Tengah nya jika modal berupa kambing, berarti harga tersebut harus di taqwim, yakni dihargakan dengan perkiraan harga pasaran ditempat tersebut. Boleh saja asal kambing tersebut ditaqwim" (Mahadir, 2024).

Kesimpulan peneliti, modal awal berupa kambing dibolehkan saja, asal taqwim pada awal akad sebab jika tidak di jelaskan atau tidak di taqwim dikhawatirkan terjadinya ketidakjelasan pada saat pembagian hasil.

Aqidani (Orang Yang berakad)

Orang yang berakad dalam kerjasama paruhan di Desa Harimau Tandang ini biasanya sudah saling mengenal dan penggaduh sudah dikenal sebagai orang yang sudah lama bekerja jadi peternak kambing atau sudah dikenal mempunyai kemampuan merawat kambing dan dapat dipercayai. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Mukhlis:

"Saya memilih kerjasama paruhan ini di tahun 2022, karna saya tidak mempunyai lahan yang luas karna saya tinggal di Kota Batam, alasan saya tertarik dengan paruhan di Desa Harimau tandang, karena ibu saya berasal dari Desa tersebut dan saya masih ada hubungan keluarga dengan penggaduh, dan paruhan ini tidak pernah dilaksanakan oleh anak muda, mayoritas penggadug di kampung ini dari kalangan orang tua, yang sudah berumur 50 tahunan, yang dia sudah tidak kuat lagi untuk bekerja yang lebih berat. Menurut penggaduh merawat kambing bukanlah pekerjaan yang berat" (Mukhlis, 2004).

Dari penjelasan Narasumber Mukhlis kita dapat mengetahui bahwa dua orang yang berakad dalam kerjasama paruhan ini sudah baligh, akan tetapi masyarakat di Desa Harimau Tandang melaksanakan kerjasama ini berdasarkan adat istiadat bukan fikih muamalah. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Narasumber Muhammad Inson:

"Kami tidak melaksanakan kerjasama ini berdasarkan fikih atau syariah, sebab kami tidak pernah belajar tentang hal itu, namun kami mengetahui betul secara adat istiadat kami penggaduh memiliki hak yang penuh untuk mengatur segala upaya dalam proses kembang biaknya hewan dan pemilik modal tidak boleh membatasi hal itu" (Inson, 2023).

Menurut fikih, syarat yang harus dipenuhi *aqidani* yaitu kompetensi atau kapabilitas pelaku akad atau dikenal juga dengan istilah *ahliyah*. Kompetensi berarti legalitas pelaku menurut syara' yaitu dewasa dan berakal. Akad ini boleh dilaksanakan antara muslim dengan non-muslim (Hidayat, 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahli Fikih:

"Disinilah tugas kita sebagai orang yang bekajar agama untuk memberi tahu mereka yang tidak tahu, apa yang terjadi selama ini, yang dibangun dengan tradisi dan pengalaman orang terdahulu, apakah itu sah dilakukan? Menurut saya pribadi Sah, Karna mudah- mudahan mereka termasuk dalam katagori orang itu dimaafkan atas kesalahannya atas ketidak tahuannya, namun kita karna zaman sekarang sudah berkembang, para petani dan peternak disarankan untuk melihat video dan mendengarkan ceramah atau bertanya kepada guru-guru tentang praktik kerjasama yang benar menurut agama seperti apa, agar kerjasama semain hari semakin baik, sebab konsep dari ekonomi syariah adalah Islahiyyah yaitu selalu melakukan perbaikan dari konsep yang sudah ada sebelumnya" (Mahadir, 2024).

Dilihat dari pemaparan diatas, kedua orang yang berakad dalam kerjasama paruhan di Desa Harimau Tandang, belum mengetahui cara kerjasama yang sudah dijelaskan dalam fikih muamalah, masyarakat melakukan kerjasama secara adat istiadat atau kebiasaan orang terdahulu, hal ini menurut Ahli Fikih sah saja, mereka termasuk orang yang dimaafkan kesalahannya atas ketidaktahuannya. Kedua belah pihak yang berakad sudah baligh dan tidak gila.

Bagi hasil usaha

Sejalan dengan hasil wawancara dengan narasumber Muhammad Inson tentang pembagian hasil:

"Jika kambing melahirkan, bagi hasilnya tidak menentu, terkadang bagi kambing terkadang dalam bentuk uang hasil jual kambing yang di lahirkan, jika bagi hasilnya dalam bentuk kambing, penyerahan bagi hasilnya ketika kambing sudah besar. Pemodal hanya mengambil separuh hasil jual kambing, tanpa menghitung modal awal, sebab modal awal tetap menjadi hak milik pemodal, berbeda dengan paruhan sapi, biasanya kalau bagi hasil penjualan sapi, modal awal dihitung dan dikembalikan ke pemilik modal, sisa nya baru di bagi dua antara penggaduh dan pemilik modal. Kalau mau jual kambing, hasilnya dibagi dua, terkadang juga pemilik modal yang membeli kambing tersebut, berapa mau dijual nanti dibeli, misal harga kambing 3 juta rupiah, maka pemilik kambing membayar ke penggaduh 1,5 jt rupiah saja. Berbeda cara bagi hasil kambing dan sapi di kampung ini" (Inson, 2023).

Pembagian hasil yang menjadi kebiasaan di Desa Harimau Tandang adalah 50% : 50% dari keuntungan dan modal awal tidak dihitung.

Narasumber Riva'i juga mengemukakan hal yang sama.

"Terkait bagi hasil saya sudah sepakat pembagiannya 50 : 50 dari hasil jual kambing dengan catatan jika kerjasama ini berakhir maka modal awal akan saya ambil Kembali. Pembagian 50 : 50 ini mengikuti adat istiadat di daerah sana, saya menyetujuinya agar memudahkan si penggaduh" (Riva'i, 2023).

Berdasarkan informasi dari narasumber Muhammad Inson dan narasumber Riva'i terkait pembagian hasil yang menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Harimau Tandang ialah 50% : 50% dari keuntungan tanpa menghitung modal awal, sebab modal awal akan tetap menjadi milik pemilik modal dan akan diambil kembali oleh pemilik modal saat kerjasama yang dijalani berakhir. Menurut Fikih, Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu *fasid* (Al-juzairi, 2015). Kebiasaan masyarakat di Desa Harimau Tandang, pembagian hasilnya 50%:50% bukanlah sebuah masalah jika disepakati diawal, pernyataan ini juga dikatakan oleh Ahli Fikih dan pembagian hasil dalam kerjasama paruhan ini sudah dalam bentuk persentase bukan nominal (Mahadir, 2024).

Sistem bagi hasil di Desa Harimau Tandang adalah 50% : 50% dari keuntungan dan modal awal tidak dihitung sudah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat yang melakukan kerjasama paruhan, hal ini biasa disebut dengan istilah '*Urf*' yang menurut para ulama '*Ussuliyin* artinya ialah sesuatu yang dapat dikenali dan dipahami oleh sekelompok orang, dapat berupa perkataan, perbuatan maupun penyerahan. '*Urf*' ini bisa dijadikan sebagai landasan hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan Al- Qur'an dan Hadits dan setidaknya telah menjadi kebiasaan sebagian besar dari populasi di negara ini, jika hanya beberapa orang saja tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum (Syarvina et al., 2022).

Berakhirnya akad

Masyarakat di Desa Harimau Tandang mengakhiri kerjasama Paruhan jika kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama, setelah sepakat kambing yang dijadikan modal awal akan dikembalikan kepada pemilik modal dan jika masih ada kambing hasil kembang biak, maka kambing tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada awal akad. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Narasumber Muhammad Inson dan Riva'i:

"Modal awal akan tetap menjadi milik pemilik modal dan akan diambil kembali oleh pemilik modal saat kerjasama yang dijalani berakhir, berakhirnya kerjasama ini jika pemilik kambing atau penggaduh ingin mengakhiri kerjasama dengan berbagai alasan, salah satunya jika penggaduh sakit dan sudah tidak mampu untuk mengelola kambing dan pemilik kambing menyetujui berakhirnya kerjasama,

intinya berakhirnya kerjasama ini selalu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak” (Inson, 2023).

Berakhirnya kerjasama paruhan di Desa Harimau Tandang disebabkan oleh meninggalnya pengelola kambing. Sesuai dengan pernyataan pengelola kambing Sopi’ah:

“Jika pemilik kambing meninggal dunia, kerjasama masih tetap berlangsung dan ahli waris yang akan melanjutkan kerjasama dengan pengelola. Namun jika pengelola yang meninggal Biasanya kambing akan dikembalikan kepada pemiliknya dan kerjasama bisa dikatakan berakhir” (Sopi’ah, 2023).

Selain itu, habisnya modal awal yang disebabkan oleh matinya semua kambing yang dikelola juga menjadi alasan berakhirnya kerjasama paruhan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Sopi’ah:

“Jika matinya kambing disebabkan karena sakit, pengelola tidak perlu mengganti rugi, dan kalau kambing sudah mati semua, paruhan berakhir. Namun jika pemilik modal ingin melakukan kerjasama lagi, artinya dia menyerahkan kambing lagi” (Sopi’ah, 2023).

Dilihat dari pemaparan Narasumber Muhammad Inson, Riva’i dan Sopi’ah kita dapat menyimpulkan bahwa berakhirnya kerjasama Paruhan di Desa Harimau Tandang jika para pihak yang berakad sepakat mengakhiri kerjasama tersebut, pengelola kambing meninggal dunia dan modal habis dikarenakan mati. Dalam kaidah fikih muamalah, Dari penjelasan diatas terkait rukun dan syarat sahnya akad *Mudharabah* juga bisa batal atau berakhir karena terjadinya hal-hal berikut: Pertama, Para pihak sepakat mengakhiri akad atau masing-masing pihak menyatakan akad batal. Kedua, Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad wakalah.

Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *mudharabah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad *mudharabah* bisa diwariskan. Ketiga, salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum. Keempat, modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, *mudharabah* batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja (Sayyid Sabiq, 2008).

Peternak kambing di Desa Harimau Tandang mengakhiri kerjasama jika salah satu pihak ingin mengakhiri kerjasama dan pihak lainnya menyetujui, pengelola kambing meninggal dunia dan modal habis dikarenakan mati hal ini sudah sesuai dengan kaidah fikih.

Jika Terjadinya Perselisihan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola kambing Muhammad Inson:

“Perselisihan terjadi biasanya disebabkan oleh perkara kehilangan kambing, yang mana pemilik modal meminta penggaduh menanggung kerugian atas kehilangan tersebut, karna menurut pemilik modal sebab kehilangan kambing karna penggaduh lalai. Sedangkan bagi penggaduh hal tersebut. Biasanya diselesaikan secara kekeluargaan, jika tidak bisa diselesaikan maka pemerintahan desa jadi penengahnya, namun jika salah satu pihak merasa membutuhkan pihak kepolisian, maka diselesaikan pada pihak berwajib tersebut” (Inson, 2023).

Penyelesaian sengketa dalam *mudharabah* menurut hukum islam, sengketa muamalah adalah sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang mana objek sengketa adalah transaksi keharta bendaan. Mahmud Hilmy memandang sengketa muamalah dengan sengketa yang terjadi dalam lingkup pemindahan harta dan hak, dari satu pihak kepada pihak lain melalui proses akad. Dalam ajaran Islam terdapat tiga sistem penyelesaian sengketa atau perselisihan yang disediakan dalam rangka penyelesaian sengketa atau perselisihan yaitu damai (*al-shulh*), *Al-shulh* secara bahasa berarti merendam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*sulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai, arbitrase (*al-tahkim*) Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan abitrasi yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “hakam” dan peradilan (*alqadha*) Menurut arti bahasa, *al-qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah masalah *al-ahwal asyasyakisyah* yaitu masalah keperdataan, termasuk di dalamnya hukum keluarga dan masalah jinayat yakni hal-hal yang menyangkut pidana. Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara disebut dengan *qadhi* (hakim) (James W, Elston D, 2020).

Tabel 1. Rukun dan Syarat Mudharabah dalam paruhan di desa Harimau

Rukun	Syarat	Kesesuaian
<i>Sighat</i>	Harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami serta diterima para pihak	✓
	Boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku	✓
	Harus diserahterimakan secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan	✓
	Pada dasarnya berbentuk uang, namun juga boleh dalam berbentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang	✓
	Wajib dijelaskan jumlah atau nilainya	✓
Objek	Tidak boleh dalam bentuk piutang	✓

Aqidani	Shahib al-mal dan mudharib boleh berupa orang maupun disamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum	✓
	Wajib cakap hukum sesuai syariah dan perundang-undangan yang berlaku	✓
	Shohib al-mal wajib memiliki modal yang diserahterimakan kepada mudharib	✓
	Mudharib wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkankeuntungan	✓

Tabel di atas menjelaskan bahwa paruhan di Desa Harimau Tandang, sudah memenuhi rukun *mudharabah*, yang merujuk pada pandangan Jumhur Ulama, yakni ada tiga rukun yang harus dipenuhi, *sighat*, objek, *aqidani*. Dan sudah memenuhi syarat *mudharabah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 115 Tahun 2017 Tentang Akad *Mudharabah*.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, praktik Paruhan di Desa Harimau Tandang dapat diqiyaskan pada Syirkah *Mudharabah*, disimpulkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemilik kambing, pengelola kambing dan Ahli Fikih Muamalah. Paruhan di Desa Harimau Tandang dinyatakan sudah memenuhi rukun dan Syarat *Mudharabah* setelah peneliti menganalisis Kerjasama Paruhan di Desa Harimau Tandang yang merujuk pada pandangan Jumhur Ulama terkait Rukun *Mudharabah* dan Syarat *Mudharabah* merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 115 Tahun 2017 Tentang Akad *Mudharabah*.

Kedua, Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang diperhatikan diantaranya kerjasama paruhan ini kurang transparan, sebaiknya di awal akad menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan sebaiknya melakukan perjanjian tertulis, jika nanti aktivitas paruhan tidak sesuai dengan awal akad, perjanjian tertulis bisa menjadi pengingat keduanya. Melakukan penyebutan nominal modal, agar tidak terjadinya perselisihan yang diakibatkan ketidakjelasan pada saat pembagian modal. Terkait pencegahan agar tidak terjadinya penipuan, bisa dicegah dari awal dengan cara memilih rekan kerja yang amanah.

REFERENSI

- Al-Juzairi, A. (2015). *Fiqh Empat Madzhab*.
- Alam. (2023). *Mekanisme Paruhan Di Desa Harimau Tandang*. Arifin. (2009). *Dasar - Dasar Manajemen Bank Syariah* (Pp. 1-64).
- Arifin. (2021). *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*.
- <https://Books.Google.Com/Books?Hl=En&Lr=&Id=Xlyseaaaqbaj&O i=Fnd&Pg=Pa1&Dq=Problematika+Dan+Produk+Development+Ban>

- k&Ots=8ttf6q2bwb&Sig=3_Kfgfpvxrftfldkuijr2snf4e0
- Fahrurrozi. (2020). *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syariah*.
- Fatimah, S. (2020). *Akad Mudharabah Dalam Praktik Nggaduh Kambing (Studi Di Desa Blumbang)*. 1-83.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fikih Muamalat (1st Ed.)*. Predana Media Group.
- Hidayat, R. (2020). *Pengantar Fikih Muamalah*.
- Inson, M. (2023). *Mekanisme Paruhan Di Desa Harimau Tandang*.
- James W, Elston D, T. J. Et Al. (2020). Konsep Perjanjian Mudharabah Dan Penyelesaian Sengketa. In *Andrew's Disease Of The Skin Clinical Dermatology*.
- Khaerudin, H. S. S. K. (2019). Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi. In P. Latifah (Ed.), *Pt Remaja Rosdakarya Bandung (1st Ed.)*. Pt. Remaja Rosdakarya.
- Mahadir, S. (2024). *Pandangan Ahli Fikih Terhadap Kerjasama Paruhan Di Desa Harimau Tandang*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah - Buku I*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. In *Mahkamah Agung* (P. 285).
- Mardani. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah (Vol. 4, Issue 1)*.
- Mukhlis. (2004). *Mekanisme Kerjasama Paruhan Di Desa Harimau Tandang*. Ningsih, P. K. (2021). *Fiqih Muamalah (1st Ed.)*. Rajawali Pers.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Qomar. (2018). *Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed*. 2(2), 201-210.
- Riva'i. (2023). *Mekanisme Kerjasama Paruhan Di Desa Harimau Tandang*. Rizkiani. (2022). *Analisis Penerapan Akad Musyarakah Di Co. Madeceng Farm Kecamatan Sinjai Tengah*.
- Rosandy. (2020). *Kajian Teoritis Tentang Mudharabah*. In *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univorab (Vol. 1, Issue 1)*.
- Rusby. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*.
- Saryuna. (2023). *Permasalahan Penggaduh Dan Pengelola Dalam Kerjasama Paruhan Di Desa Harimau Tandang*.

Sayyid Sabiq. (2008). *Fikih Sunnah Jilid 5* (M. N. Al-Albani (Ed.)).

Sopi'ah. (2023). *Mekanisme Kerjasama Paruhan Di Desa Harimau Tandang*.
Suryana. (2012). *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif*

Dan Kualitatif. In *Universitas Pendidikan Indonesia*.
<https://doi.org/10.1007/S13398-014-0173-7.2>

Syarvina, W., Sudirman Suparmin, & Tuti Anggraini. (2022). *Aplikasi 'Urf Dalam Ekonomi Islam. At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 1-16. <https://doi.org/10.52490/Attijarah.V4i1.285>

Tarmizi. (2019). *Fiqh Perbankan Syariah : Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*. 1-86.

Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuha Jilid 5* (Cet. 1).

Warsito. (2018). *Pengetahuan Manajemen Peternakan Dan Pemanfaatan Hasil Ternak Sebagai Sumber Gizi Masyarakat Di Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Jurnal Layanan Masyarakat*, 2(2), 69-71.

Widayanti. (2021). *Mudharabah*.

Yani. (2021). *Penerapan Akad Mudharabah Pada Kerjasama Peternakan Sapi Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*.